



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Komplek Perkantoran Bukit Menderang No. Telp. (0740) 7370064

MUARA SABAK

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR : 249 TAHUN 2015

T E N T A N G

IZIN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang memenuhi syarat dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur perlu diberikan izin.
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Untuk Program Paket A, B dan C ;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Dinas

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) kepada :

Nama PKBM : TUNANSA
Alamat : Jln. Orang Kayo Hitam
Kelurahan : Nipah Panjang I
Kecamatan : Nipah Panjang
Nama Pengelola : Tjoktang, BBA
Alamat Pengelola : Jl. Orang Kayo Hitam RT.02/01 Nipah Panjang I

KEDUA : Izin penyelenggaraan PKBM ini berlaku selama 2 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Pemegang izin penyelenggaraan PKBM ini berkewajiban :

1. Menyelenggarakan PKBM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui UPTD kecamatan masing-masing.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 1 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MUARA SABAK
Pada tanggal : 25 Juni 2015



KEPALA,
HERI WIDODO, S.Pd
Pembina
NIP. 19690929 199803 1 007

Tembusan Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tanjung Jabung Timur.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jambi.
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Nipah Panjang.
4. Sdr. Penyelenggara PKBM Tunansa.